

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian Richardson (2006) dengan judul “*The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behaviour in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong*”, Azmi dan Perumal (2008) merupakan penelitian yang mereplikasi penelitian Richardson (2006) dengan menjadikan Malaysia sebagai tempat penelitiannya, Pris (2010) merupakan penelitian yang mereplikasi penelitian Azmi dan Perumal (2008) dengan Indonesia sebagai tempat penelitian dan dengan subjeknya Wajib Pajak badan. Dilanjutkan dengan penelitian dari Dharmawan (2012) yang merupakan replikasi dari penelitian Pris (2010) dengan beda periode dan mengubah subjek penelitian, yakni dilakukan pada Wajib Pajak orang pribadi. Kemudian penelitian terkait dilanjutkan Anggraeni (2013), sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharmawan (2012), namun dengan batasan subjek penelitian yang berbeda.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas akan lebih dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian-penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Sampel Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Richardson (2006)	<p>“<i>The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behaviour in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong.</i>”</p> <p>Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 302 kuesioner pada mahasiswa program pascasarjana jurusan bisnis pada dua universitas di Hong Kong</p>	<p>Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dimensi keadilan pajak berdasarkan hasil penelitian Gerbing (1988), yaitu keadilan umum dan distribusi pembebanan pajak (<i>general fairness and distribution of the tax burden</i>), timbal balik pemerintah (<i>exchange with the government</i>), sikap terhadap perpajakan dari orang kaya (<i>attitude towards taxation of the wealthy</i>), struktur tarif pajak yang diinginkan (<i>preferred tax rate structure</i>), dan kepentingan pribadi (<i>self interest</i>).</p>	<p>Analisis OLS Regression dilakukan Untuk menganalisis dampak dimensi keadilan pajak pada Perilaku kepatuhan pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa Setelah dipengaruhi Oleh variabel demografi usia, Jenis kelamin, Tingkat pendidikan, Dan status pekerjaan) Menunjukkan bahwa Dimensi keadilan Umum (<i>general fairness</i>), pembebanan pajak penghasilan pada penerima penghasilan menengah (<i>middle income earner tax share/burden</i>), timbal balik pemerintah (<i>exchange with government</i>) secara statistik berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak.</p>
Azmi dan Perumal (2008)	<p>“<i>The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behaviour in an Asian Jurisdiction: The Case of Malaysia.</i>”</p>	<p>Variabel yang digunakan yaitu <i>general fairness, tax rate structure, exchange with government, self interest, special provisions of the wealthy.</i></p>	<p>Hasil analisis faktor Menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi keadilan pajak yang berpengaruh di Malaysia, yaitu <i>general fairness, tax rate structures, dan self interest.</i></p>

Sumber: Penelitian terdahulu (data diolah)

Tabel 2.1
Penelitian-penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Nama Peneliti (Tahun)	Sampel Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Pris (2010)	DAMPAK DIMENSI KEADILAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN. dengan menggunakan survei kuesioner terhadap Wajib Pajak Badan dilakukan di daerah Jakarta dan sekitarnya.	Variabel independen i adalah keadilan pajak. Penelitian ini menggunakan lima dimensi keadilan pajak yang digunakan dalam penelitian Azmi dan Perumal (2008), yaitu: Keadilan Umum, Timbal Balik dengan Pemerintah, Kepentingan Pribadi, Ketentuan-ketentuan khusus, Struktur Tarif Pajak, Variabel dependen dari penelitian ini adalah perilaku kepatuhan pajak	bahwa dimensi-dimensi keadilan pajak secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Indonesia. Keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak Badan tidak dapat menentukan apakah mereka akan bersikap patuh atau tidak. Peraturan perpajakan yang sangat mengikat lebih mendorong Wajib Pajak Badan untuk bersikap patuh dibandingkan rasa keadilan yang mereka rasakan.
Dharmawan (2012)	PENGARUH KEADILAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan). Yang diambil secara acak berjumlah 100 WP yang terdaftar.	Variabel penelitian ini adalah keadilan secara umum, timbal balik yang diterima pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus, dan struktur tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.	Keadilan pajak yang terdiri dari variabel tingkat keadilan secara umum, timbal balik yang diterima pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus, dan struktur tarif pajak. Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Sumber: Penelitian terdahulu (data diolah)

Tabel 2.1
Penelitian-penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Nama Peneliti (Tahun)	Sampel Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Anggraeni (2013)	PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP) Sampel nya adalah WPOP yang bekerja sebagai pengusaha aneka industri, PNS dan karyawan swasta.	lima dimensi keadilan pajak, yaitu tingkat keadilan umum dan distribusi beban pajak, timbal balik pemerintah, ketentuan ketentuan yang diberlakukan secara khusus, struktur tarif pajak yang lebih disukai, dan kepentingan pribadi, terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Dengan hasil bahwa (1) struktur tarif pajak yang lebih disukai (<i>preferred tax rate structures</i>), dan (2) kepentingan pribadi (<i>self interest</i>) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan.

Sumber: Penelitian terdahulu (data diolah)

Penelitian ini guna menyelaraskan atas perbedaan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian menggunakan dimensi keadilan pajak dan sanksi pajak guna menyeimbangkan bentuk kepatuhan pajak atas dasar sukarela dan paksaan, pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha industri tas dan koper (Intako) di tanggulangin.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisinya, dalam Mardiasmo (2011:3), ciri-ciri pajak antara lain: (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang, (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan, (5) Berfungsi mengisi anggaran (*budgeter*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial (*regulation*).

2.2.1.2 Subjek Pajak

Menurut UU No 36 Tahun 2008, subjek pajak terdiri dari:

1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. badan; dan
4. bentuk usaha tetap.

Adapun subjek pajak tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yakni :

1. Subjek pajak dalam negeri adalah:

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran;
3. Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
5. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

6. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) Pada umumnya, terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

1. *Official Assessment System*, adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya SKP oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Sistem yang digunakan di Indonesia adalah *self assisment system* dimana suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan SPT sendiri. Dengan adanya evaluasi oleh fiskus berupa pemeriksaan dan penagihan pajak maka sistem ini pun dapat berjalan dengan baik.

2.2.1.4 Tarif pajak

Tarif yang dikenakan selama ini dapat dibedakan menjadi empat, yakni: Suandy (2011:54)

1. Tarif tetap, yakni tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Contohnya Bea materai untuk cek dan bilyet giro, berapapun nominalnya tetap dikenakan Rp. 1.000.
2. Tarif proporsional atau sebanding, yaitu tarif pajak yang merupakan presentase yang tetap,

tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya tarif PPN, tarif PPh badan, tarif pajak final bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 milyar.

3. Tarif progresif, yakni tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
4. Tarif regresif yakni tarif yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

2.2.2 Keadilan Pajak

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil. Jadi

dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (*tax evasion*) Albari (2008:280). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa per pajakan yang berlaku tidak adil.

Penelitian yang menghubungkan dimensi keadilan pajak dan tingkat kepatuhan pajak oleh Jackson dan Milliron (1986) serta Richardson dan Sawyer (2001), dalam Richardson (2006), menunjukkan pentingnya pajak melekat pada keadilan sebagai sebuah variabel yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. Dimensi keadilan pajak bahkan diidentifikasi sebagai variabel nonekonomi kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Namun, Richardson (2006) menemukan bahwa hasil dari penelitian-penelitian mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak ini tidak konsisten. Salah satu alasan utama ketidakkonsistenan hasil ini adalah sifat multidimensional dari keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak yang juga dipengaruhi budaya nasional. Christensen dkk. (1996) dalam Azmi dan Perumal (2008:12) menyatakan bahwa dimensi keadilan sulit didefinisikan karena empat masalah utama:

1. merupakan masalah dimensional,
2. dapat didefinisikan pada tingkat individu maupun pada masyarakat luas,
3. keadilan terkait dengan kompleksitas, dan
4. kurangnya keadilan dapat menjadikan pertimbangan atau menyebabkan ketidakpatuhan.

Gerbing (1988) dalam Richardson (2006), melakukan analisis faktor atas survei yang dilakukan pada 225 individu pembayar pajak di Amerika dan mengidentifikasi lima dimensi keadilan pajak, yaitu:

1. Keadilan Umum (*General Fairness*). Dimensi ini berhubungan mengenai bagaimana persepsi wajib pajak atas pajak yang berlaku secara umum.
2. Timbal balik Pemerintah (*Exchange with Government*). Dimensi ini berhubungan dengan manfaat yang diterima dari pemerintah sebagai imbalan atas pajak penghasilan yang dibayar.
3. Sikap Perpajakan dari Orang Kaya (*Attitude Towards Taxation of the Wealthy*). Dimensi ini berhubungan dengan pembayar pajak kaya tidak membayar dari pajak penghasilan secara adil dan adanya ketentuan-ketentuan khusus dan pengurangan yang hanya diberikan untuk orang kaya.
4. Struktur Tarif Pajak yang dipilih (*Preferred Tax Rate Structure*). Dimensi ini berhubungan dengan struktur tarif pajak

yang disukai (misalnya struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional); dan

5. Kepentingan Pribadi (*Self-Interest*). Dimensi ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar secara pribadi terlalu tinggi dan dibandingkan dengan orang lain.

Richardson (2006) melakukan penelitian mengenai dimensi keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak di Hongkong. Richardson (2006) meneliti apakah dimensi-dimensi yang dikembangkan oleh Gerbing (1988) akan mempengaruhi tingkat kepatuhan di Hong Kong yang memiliki budaya yang berbeda dengan Amerika Serikat. Richardson (2006) dalam penelitiannya juga menambahkan satu dimensi baru yaitu, *middle income earners tax share/burden*. Penambahan dimensi keadilan ini disesuaikan dengan budaya dan sistem perpajakan yang berlaku di Hong Kong.

Penelitian ini menggunakan 5 dimensi keadilan seperti dalam penelitian Azmi dan Perumal (2008), yakni sebagai berikut:

1. Keadilan umum (*general fairness*), mengenai persepsi wajib pajak terhadap peraturan perpajakan secara umum. Kebijakan yang bisa menimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang akan sangat membantu menyadarkan WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya Mc Mahon (2001) dalam Albari (2008:283).

2. Timbal balik dari pemerintah (*exchanges with government*), terkait persepsi wajib pajak terhadap timbal balik dari pemerintah yang dirasakan atas pajak yang telah dibayarkan. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak Soemarso (1998:34).
3. Kepentingan pribadi (*self interest*), terkait persepsi wajib pajak atas pajak yang dikenakan oleh wajib pajak terkait. Dimana pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) Waluyo (2007:24).
4. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dimensi ini mengenai pendapat wajib pajak atas ketentuan-ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan.
5. Tarif pajak (*tax rate*), mengenai bagaimana persepsi wajib pajak atas tarif pajak yang berlaku umum dan yang dikenakan pada wajib pajak terkait. Nasution (2008:45) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak (*tax rate*) akan mampu menaikkan penerimaan pajak (*tax revenue*) melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

1.2.2 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:57), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan.

Dalam undang-undang no 28 tahun 2007 dikenal dua jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun ancaman terhadap pelanggaran suatu aturan perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, dan ada pula yang diancam dengan kedua jenis sanksi tersebut.

Adapun penjelasan mengenai kedua jenis sanksi sesuai yang tercantum dalam undang-undang no 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi, merupakan pembayaran kerugian kepada negara. Mardiasmo (2011:58). Berikut ini adalah jenis pelanggaran pajak yang dikenai bunga sebesar 2% ditiap bulan sejak dikenakan sanksi administrasi pajak.

Tabel 2.2
Sanksi Administrasi Berupa Bunga

No	Masalah	Cara membayar/menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT tahunan atau masa tapi belum diterima)	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin: - PPh pasal 25 tidak/kurang bayar	SSP/STP

Sumber: Mardiasmo (2011:58)

Tabel 2.2
Sanksi Administrasi Berupa Bunga (Lanjutan)

No	Masalah	Cara membayar/menagih
	- PPh pasal 21,22,23,dan 26 serta PPN yang terlambat bayar - SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat - SPT salah tulis/salah hitung	SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/STP
4	Pajak diangsur / ditunda; SKPKB, SKKPP, STP	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar	SSP/STP

Sumber: Mardiasmo (2011:58)

Berikut ini adalah jenis-jenis tindakan pelanggaran pajak yang dikenai denda administrasi, secara jelasnya akan dibahas berikut.

Tabel 2.3
Denda Administrasi

No	Masalah	Cara membayar/menagih
1	Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT	ditambah 100.000 / Rp. 1.000.000
2	Pembetulan sendiri, SPT tahun atau masa tapi belum disidik	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPn: a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat atau mengisi faktur c. PKP melanggar larangan membuat Faktur	STP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. SPT, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	STP+denda 2% (maksimum24bulan). SKPKB+denda admin dari selisih pajak terutang.

Sumber: Mardiasmo (2011:59)

Berikut ini adalah jenis-jenis tindakan pelanggaran pajak yang dikenai kenaikan atas pajak terutang:

Tabel 2.4
Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan: a. Tidak memasukkan SPT: 1. SPT tahunan (PPh 29) 2. SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP c. Tidak diperlihatkan buku / dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna pemeriksaan,	SKPKB+ 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB (50% PPh 29) (100% PPh 21,23,26 dan PPN) SKPKB (50% PPh 29) (100% PPh 21,23,26 dan PPN)
2	Dikeluarkan SKPKBT karena: ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
3	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.	SKPKBT 100%

Sumber: Mardiasmo (2011:60)

2. Sanksi Pidana, terdapat 3 macam sanksi pidana, denda pidana berupa denda administrasi, pidana kurungan, dan pidana penjara yang merupakan bentuk hukuman perampasan kemerdekaan Mardiasmo (2011:58). Lebih jelasnya akan dijelaskan berikut ini.

Tabel 2.5
Sanksi Pidana

Yang Dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
Setiap Orang	1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/ lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar	Didenda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun.
	2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain, dan hal-hal lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 KUP	Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambah menjadi 2 kali sanksi pidana apabila dilakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Sumber: Mardiasmo (2011:60)

Tabel 2.5
Sanksi Pidana (Lanjutan)

Yang Dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
	<p>3. Melakukan percobaan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP, sebagaimana menyampaikan SPT dan/ keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau kredit pajak.</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/ kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/ pengkreditan yang dilakukan.</p>
	<p>4. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar</p> <p>5. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan / meminjamkan surat/ dokumen palsu, dan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 25 (1) UU PBB</p>	<p>Pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/ paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang</p> <p>a. Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling tinggi 5 kali jumlah pajak yang terutang.</p> <p>b. sanksi (a) dilipatgandakan jika sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.</p>
Pejabat	Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasa 34 KUP	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/ denda paling tinggi sebesar Rp.25.000.000

Sumber: Mardiasmo (2011:60)

Tabel 2.5
Sanksi Pidana (Lanjutan)

Yang Dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
Pejabat	Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 KUP	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/ denda paling tinggi sebesar Rp.50.000.000
Pihak Ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan/ tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/ denda paling tinggi sebesar Rp.2.000.000

Sumber: Mardiasmo (2011:60)

2.2.3 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan Mc Mahon (2001) dalam Albari (2008:283). kepatuhan juga dapat diartikan sebagai kegiatan individu untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan kontribusi pada pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

Berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, maka kepatuhan dalam membayar pajak juga merupakan sikap patriotis warga Negara. Pada prinsipnya orang yang patuh yaitu orang yang memiliki keputusan

untuk memilih taat membayar pajak dan terhadap hukum Goldman (2006) dalam Albari (2008:283).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 3. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
 4. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
 - 1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
 5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- dan

6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus:

- 1) disusun dalam bentuk panjang (*long form report*);
 - 2) menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
7. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
8. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;

Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai WP Patuh sepanjang memenuhi syarat pada angka 1 sampai angka 5 di atas, ditambah syarat:

1. Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan
2. Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan Pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan

memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.2.4 Kajian dalam Perspektif Islam

2.2.5.1 Pajak dalam Perspektif Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak menurut Inayah (1995:24) dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Menurut Qaradhawi (1973:998), pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara. Sedangkan menurut Qadim (2002:138) berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos

pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan Qadim (2002) lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah, yaitu:

1. diwajibkan oleh Allah Swt
2. Obyeknya harta
3. Subyeknya kaum muslim yang kaya
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
5. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera di atasi oleh Ulil Amri.

Adapun karakteristik pajak (*dharibah*) berdasarkan syariat Islam menurut Gusfahmi (2007:160), yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).

2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Terdapat banyak kesamaan antara pajak dengan zakat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua tetap ada perbedaan yang hakiki. Sehingga keduanya tidak bisa disamakan

begitu saja. Persamaan zakat dengan pajak adalah sebagai berikut:

Qadim (2002:139)

1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
3. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara
4. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
5. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang fatal. Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan raya, dan dalam banyak hal bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Sedangkan zakat, dalam penggunaannya akan terikat ke dalam *ashnaf* sebagai pada tercantum dalam Al-

Qur'an. Zakat dengan dalih apapun tidak dapat disamakan dengan pajak. Adapun zakat tidak identik dengan pajak.

2.2.5.2 Keadilan dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an menggunakan istilah yang berbeda-beda mengenai keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan makna keadilan tidak selalu keluar dari kata '*adl*'. Menurut Wahid (2008:20), terdapat beberapa pengertian terkait dengan keadilan dalam Al-Qur'an dari akar kata '*adl*', yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam pengambilan keputusan.

Keadilan hukum dalam Islam tidak mengenal pembatas kekeluargaan, pertemanan bahkan permusuhan sekalipun. Keadilan atas suatu hukum harus ditegakkan, walau menyentuh kepentingan diri, keluarga atau kerabat. Menurut Al-Qur'an, tegakkan keadilan walaupun demi meneriakkan hak kepada siapa yang kita anggap sebagai musuh. Seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 yang bunyinya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Pentingnya penerapan keadilan, terutama dalam pembuatan suatu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan umum, mendapatkan perhatian besar dalam hukum islam, seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah:8)

Adapun keadilan dalam konsep hukum Islam bukanlah tujuan dari suatu hukum, namun keadilan sebagai sarana untuk menyempurnakan hukum yang berlaku dalam kehidupan. Sebagai suatu alat untuk menyempurnakan hukum bagi sesama wajib pajak, dimana peraturan perpajakan yang ada belum sepenuhnya ditaati dan dilaksanakan dengan sukarela oleh wajib pajak, maka diperlukan adanya sebuah strategi khusus untuk menumbuhkan masyarakat yang taat terhadap peraturan perpajakan.

2.2.5.3 Sanksi dalam Perspektif Islam

Sanksi atau hukuman yang sesuai dengan syariah Islam pada dasarnya yakni hukuman yang mengandung unsur jera. Hukuman yang baik yaitu yang memberi unsur jera bagi yang telah melanggar aturan yang berlaku, sehingga pelanggar enggan melakukan kesalahan tersebut. Sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 229:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqoroh:229)

Sanksi pajak terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana sudah merupakan sanksi yang memberatkan dan sanksi mengandung unsur jera, sehingga wajib pajak yang meakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku tidak akan melakukan pelanggaran tersebut lag, jika sanksi pajak yang telah ditentukan dilaksanakan dengan benar.

2.2.5.4 Kepatuhan dalam Perspektif Islam

Patuh dapat diartikan pula sebagai ketaatan, taat dalam islam memiliki arti melaksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kepatuhan dalam Islam memiliki stratanya tersendiri seperti yang dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 berikut ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن


تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa':59)

Sehingga pada dasarnya ketaatan hanya pada Allah dan menganut pada sunnah Rosul juga diimbangi dengan menuruti peraturan pemimpin yang tidak melenceng dari aturan Allah. Adapun dalam hal kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang peraturan perpajakan tidak menyimpang dari perintah Allah maka diwajibkan pula untuk melaksanakan kewajiban pajak sepadan dengan perintah zakat.

2.3 Kerangka Berfikir



2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Christensen (1996), dalam Azmi dan Perumal (2008), dalam Pris (2010:9), mengungkapkan empat (4) masalah utama yang menyebabkan perbedaan hasil dari penelitian penelitian sebelumnya, yaitu keadilan pajak (1) merupakan masalah dimensional, (2) dapat didefinisikan pada tingkat individu maupun pada masyarakat luas, (3) keadilan terkait dengan kompleksitas, dan (4) kurangnya keadilan dapat menjadikan pertimbangan atau atau menyebabkan ketidakpatuhan.

Selain keempat masalah tersebut, adanya pengaruh demografis yang mempengaruhi budaya masyarakat tidak dapat dihindari.

2.4.1 Pengaruh Keadilan Umum Terhadap Kepatuhan Pajak

Dimensi keadilan pajak berupa keadilan umum (*General Fairness*), Dimana kebijakan yang bisa menimbulkan pendapat oleh Wajib Pajak, bahwa pajak itu adil bagi semua orang akan sangat membantu menyadarkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya Mc Mahon (2001) dalam Albari (2008:283). Keadilan umum berhubungan dengan pendapat Wajib Pajak, apakah mereka merasa bahwa sistem pajak yang ada selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang. Jika keadilan umum dalam sistem perpajakan sudah menunjukkan hasil yang positif, atau mendapat respon yang baik dari masyarakat, maka perilaku kepatuhan Wajib Pajakpun akan meningkat.

Hasil penelitian Richardson (2006), Azmi dan Perumal (2008), Dharmawan (2012), menunjukkan bahwa dimensi keadilan umum berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian Pris (2010) dan Anggraeni (2013) tidak membuktikan adanya pengaruh antara dimensi keadilan umum dengan perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak mengenai dimensi keadilan umum terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H1= Keadilan pajak yang berlaku secara umum berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.4.2 Pengaruh Timbal Balik dari Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak

Dimensi keadilan pajak berupa timbal balik pemerintah (*Exchange With Government*) berhubungan dengan penyediaan fasilitas umum dan juga tatanan birokrasi yang baik yang dicapai pemerintah terhadap implikasi atas sejumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Ketersediaan fasilitas umum yang layak dan memadai juga tatanan birokrasi yang baik dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seseorang. Dinyatakan oleh Rochmat Soemitro (1998) dalam Suandy (2011:12) bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan. Jika timbal balik pemerintah mendapat respon positif dari masyarakat secara umum, seperti penyediaan fasilitas publik yang sudah memadai dan tatanan birokrasi yang baik, maka hal ini akan mendorong Wajib Pajak untuk membayar beban pajak mereka. Hal ini akan membuat perilaku kepatuhan Wajib Pajak meningkat karena masyarakat dengan kemauan sendiri untuk melunasi beban pajak mereka.

Hasil penelitian Richardson (2006) dan Dharmawan (2012) menunjukkan bahwa dimensi timbal balik pemerintah berpengaruh secara

signifikan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan Azmi dan Perumal (2008), Pris (2010) dan Anggraeni (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara timbal balik pemerintah dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak tentang dimensi timbal balik pemerintah terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

H₂= Keadilan pajak atas timbal balik yang dirasakan dari pemerintah oleh WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.4.3 Pengaruh Kepentingan Pribadi Terhadap Kepatuhan Pajak

Dimensi keadilan pajak atas kepentingan pribadi (*Self Interest*), berhubungan dengan persepsi dan perasaan seseorang ketika membandingkan beban pajak yang dibayarkan dengan beban wajib pajak lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Waluyo (2007:24), bahwa pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*). Jika Wajib Pajak merasa bahwa beban pajak yang dibayarkan sudah sebanding dengan penghasilannya dan juga jika dibandingkan dengan Wajib Pajak lain, maka akan timbul motivasi yang baik dari dalam dirinya untuk cenderung patuh terhadap peraturan pajak yang ada. Kepentingan pribadi seperti inilah yang dimaksud dapat mempengaruhi pola perilaku kepatuhan pajak.

Hasil Penelitian Azmi dan Perumal (2008), Dharmawan (2012) dan Anggraeni (2013) menunjukkan bahwa dimensi kepentingan pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Namun sebaliknya, pada penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006), Pris (2010) menunjukkan bahwa dimensi kepentingan pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak tentang dimensi kepentingan pribadi terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

H3= Keadilan pajak atas adanya kepentingan pribadi oleh WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.4.4 Pengaruh Ketentuan Khusus yang Berlaku Terhadap Kepatuhan Pajak

Dimensi ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan tarif atau ketentuan pajak yang berlaku yang hanya diberikan kepada kelompok khusus, yang telah disesuaikan dengan aturan pemerintah. Ketentuan khusus yang hanya berlaku pada sebagian kecil golongan masyarakat ini membuat paradigma yang senjang atau menimbulkan *tax gap*. Seperti yang dinyatakan oleh Sommerfeld, *et al* (1994) dalam Dwi (2012:45) menyatakan bahwa *tax gap* merupakan besarnya sejumlah penerimaan pajak yang hilang karena adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak, yang bentuknya berupa penghasilan yang tidak dilaporkan

(*underreported income*) maupun pengurang penghasilan yang lebih dilaporkan (*overstated deductions*) yang dikarenakan adanya persepsi Wajib Pajak terkait ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku tertentu.

Hasil penelitian Richardson (2006), Pris (2010) dan Dharmawan (2012) menunjukkan bahwa dimensi ketentuan khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian Azmi dan Perumal (2008) dan Anggraeni (2013) menunjukkan adanya tidak adanya pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak tentang dimensi ketentuan khusus terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut:

H4= Keadilan pajak dengan adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku, berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.4.5. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Dimensi keadilan pajak berupa struktur tarif (*tax rate*) ini berhubungan dengan tingkat tarif pajak yang dikenakan kepada masyarakat pembayar pajak, yaitu Wajib Pajak. Tarif yang dikenakan adalah bervariasi, yaitu flat, dimana tarif pajak yang dikenakan disamaratakan dan tidak tergantung tingkat penghasilan seseorang atau tarif pajak yang bersifat progresif, dimana tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh seseorang. Nasution (2008:45) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak (*tax rate*)

akan mampu menaikkan penerimaan pajak (*tax revenue*) melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

Hasil penelitian Azmi dan Perumal (2008), Dharmawan (2013) dan Anggraeni (2013) menunjukkan bahwa dimensi struktur tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006), Pris (2010) menunjukkan bahwa dimensi struktur tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini menguji kembali pengaruh persepsi keadilan pajak tentang dimensi tarif pajak yang terhadap kepatuhan pajak, maka hipotesis yang dibuat adalah:

H5= Keadilan pajak atas tarif yang berlaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.4.6 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Adapun jaminan atas undang-undang perpajakan akan dipatuhi oleh Wajib Pajak karena sifatnya yang dapat memaksa, adalah dengan diberlakukannya sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar Wajib pajak tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku Mardiasmo (2011:57).

Sehingga hipotesis yang dibuat adalah:

H6= Berlakunya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.